

**FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

TESIS



Oleh:

ALFAIN BAHTIAR

NIM : 20302300260

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ALFAIN BAHTIAR
NIM : 20302300260
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFAIN BAHTIAR
NIM : 20302300260

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ALFAIN BAHTIAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ALFAIN BAHTIAR
NIM	:	20302300260
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد الله الإسلامية
Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.




(ALFAIN BAHTIAR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

“Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian” bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan perjudian di Indonesia. Perjudian digolongkan sebagai penyakit sosial yang menyebabkan kerugian moral, ekonomi, dan hukum bagi masyarakat. Meskipun ada peraturan dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian , serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE , perjudian—terutama daring—masih tersebar luas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif , menekankan pemeriksaan bahan hukum sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan hukum pidana saat ini memiliki kelemahan baik dalam tahap formulasi pidana maupun implementasinya, terutama dalam hal kepastian hukum dan efek jera. Formulasi hukum pidana di masa depan harus menekankan kebijakan yang komprehensif , menggabungkan pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif dan edukatif) yang selaras dengan prinsip-prinsip pertahanan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial . Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pencegahan kejahatan perjudian bergantung pada sinkronisasi antara reformasi hukum, konsistensi penegakan hukum, dan peran serta aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya masyarakat yang taat hukum.


Kata Kunci: Perumusan Hukum Pidana, Kejahatan Perjudian, Kebijakan Pidana, Penegakan Hukum, Pertahanan Sosial.



ABSTRACT

“Criminal Law Formulation in Combating Gambling Crimes” aims to analyze and formulate criminal law policies to eradicate gambling crimes in Indonesia. Gambling is classified as a social disease that causes moral, economic, and legal harm to society. Despite regulations in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code and Law Number 7 of 1974 concerning the Regulation of Gambling, as well as Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, gambling—especially online—is still widespread. This study adopts a normative juridical approach, emphasizing the examination of secondary legal materials including statutory regulations, legal doctrine, and literature. The results indicate that current criminal law regulations have weaknesses both in the criminal formulation stage and in their implementation, especially in terms of legal certainty and deterrent effects. Future criminal law formulations should emphasize comprehensive policies, combining penal (repressive) and non-penal (preventive and educational) approaches that are in line with the principles of social defense and social welfare policies. This study concludes that the effectiveness of gambling crime prevention depends on the synchronization of legal reform, consistent law enforcement, and active public participation in supporting the creation of a law-abiding society.

Keywords: Criminal Law Formulation, Gambling Crime, Criminal Policy, Law Enforcement, Social Defense.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan TESIS dengan judul “**“FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN”** TESIS ini merupakan salah satu syarat untuk menapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan TESIS ini tidak akan terselssai tanpaadanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Bapak Prof Dr.H. Gunarto.S.H. S.E Akt. M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr.H.Jawade Hafidz,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr.Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pemmbimbing Saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan senantiasa sabar dalam memberikan pengarahan bimbingan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan

bermanfaat bagi penulis.

5. Kedua orang tua saya, Bapak Mochamad Ashadi dan Ibu Erni Murniasih dan adik saya, Nafsik Kaylal dan Nalendra Zavier Akhtar yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada pernah putus.
6. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.


Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam tesis ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penyajian	24
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian	26
1. Pengertian Perjudian	26
2. Macam-Macam Perjudian	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	31
4. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana	38
5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	49
B. Perjudian Dalam Perspektif Islam	52
1. Menurut Al-Quran	52
2. Menurut Hadist	53

3. Menurut Para Ahli	54
BAB III	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.	56
B. Kelemahan Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	61
C. Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian di Masa yang Akan Datang.....	66
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sekarang ini bersifat heterogen, pluralistik karena terdiri dari berbagai macam suku, latar belakang budaya, agama dan tatanan masyarakat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku lainnya, dengan demikian seharusnya hukum Indonesia dibentuk atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang bersifat plural, sehingga penduduk asli (pribumi) tergeser dengan berbaurnya segala macam budaya, etnis dan kultur, menjadikan pandangan masyarakat yang berada di pinggiran kota yang di dalamnya menganut paham kebebasan. Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Kalaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya. Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan

masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan.¹

Rendahnya penghasilan merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang banyak ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karna itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa

¹ <http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> diakses pada 21 juli 2022

pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan di berantas, atau di upayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersaranakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia, perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengijinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa orang melakukan dan

² (<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>)

memilih tindakan judi kemudian dijadikan jalan pintas untuk menggapai masa depan yang terang.³

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

³ (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>)
(dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/)

Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, juga diatur di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Duwi Handoko, tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP (diatur dalam UU ITE). Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan menurut UU ITE, ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).⁴

Melihat pentingnya sebuah hukum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah segera mengesahkannya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada tahun 2008 yang pada salah satu isi pasalnya yang tepatnya pada Pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁴ Duwi Handoko. 2018. Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, *Jurnal Menara Ilmu*, 3 (3): 38

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam permainan judi berbasis web, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa bertaruh adalah sesuatu yang dilarang dalam pelajaran Islam dan juga dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai pemberlakuan perjudian online dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan sebab itu untuk menguranginya sebuah konflik yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan judi yang dilakukan di internet atau bisa juga disebut dengan media sosial dan juga bias disebut juga dengan kejahatan *Cybercrime*, sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan sebuah perjudian *online*.

Penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondisifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses,pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal sifatnya berada diluar fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Polisi adalah sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum yang memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Pertama, ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum dan kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Ketiga kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.⁶

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian. Atas dasar kemiskinan banyak orang berkeinginan untuk berjudi, mendapatkan uang hanya duduk dan bermain kartu. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan

⁵ SeorjonoSoekanto. 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Depok: RajawaliPers, hal 7*

⁶ Ibid., halaman 10

menggunakan kartu remi, domino, sabung ayam, dadu dan togel. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit ditanggulangi, bahkan sudah seperti menjadi penyakit di dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Dalam islam juga mengatur dilarangnya perjudian.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

‘يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرَ وَالنَّصَابُ وَالْأُنْجَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ طُنْ فَاجْتَبَيْهُ لَعْنَكُمْ فَلَا يُفْلِحُونَ

Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁷

Menurut Haryanto Mintarum, undang-undang perjudian sudah dengan jelas menyebutkan kriteria perjudian serta beberapa hukumnya tetapi pada kenyataannya penegakan hukum (*Law Enforcement*) untuk kasus perjudian dirasakan masih sulit untuk ditegakkan.⁸

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu

⁷ Al-Quran surat almaidah ayat : 90

⁸ (<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>)
(dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/)

untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Untuk karena itu penulis mengangkat sebuah judul tesis, yaitu analisis yuridis proses penyidikan tindak pidana perjudian online di kepolisian resort kota semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana regulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?
2. Apa kelemahan regulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian?
3. Bagaimana formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi perjudian dalam hukum pidana positif pada saat ini. Dengan menganalisis apakah ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana positif selama ini dapat digunakan untuk menanggulangi delik-delik yang termasuk delik perjudian.

2. Untuk menemukan kebijakan aplikasi hukum pidana apa saja yang digunakan dalam menanggulangi perjudian.
3. Untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka menanggulangi perjudian di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkret bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani perjudian di Jawa Tengah dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani perjudian.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjudian

Merupakan tindak pidana karena melibatkan unsur untung-untungan dan taruhan. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 bis KUHP, pasal 303 bis KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko.

2. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Suatu bentuk tindakan strategis negara untuk menanggulangi kejahatan melalui sistem hukum pidana yang terdiri atas:

- a. **Hukum pidana *substantif*:** Norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang
- b. **Hukum pidana *formal/prosedural*:** Prosedur penegakan hukum oleh apparat
- c. **Hukum pelaksanaan pidana:** Terkait pelaksanaan pidana

3. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Upaya sistematis yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghapuskan praktik perjudian. Pendekatan penanggulangan bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. ***Penal (Represif)*:** Penindakan melalui proses hukum pidana.
- b. ***Non-Penal (Prefentif)*:** Edukasi dan sosialisasi

4. Kebijakan Kriminal

Upaya rasional negara dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penanggulangan Hukum

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan social (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan social (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁰

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹¹:

⁹ Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

¹⁰ Ibid hal 73.

¹¹ Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹²

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang di tempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

tulisan ini diambil dari istilah policy (Inggris) atau politik (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹³ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

“Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹⁵

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-

¹⁵ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995: 35

komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.¹⁶

Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa :

1. Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.
4. Sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.¹⁷

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

¹⁶ Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, hal. 18

kaidah- kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Selanjutnya **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

¹⁹ *Ibid*, hal 4

delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁰

Barda Nawawi Arief²¹ berpendapat, "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (perjudian, pen.) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau penal-law enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995

²¹ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan...",ibid, hal. 2.

yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²²

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma, tetapi sebagai suatu sistem yang hidup dan saling terkait satu sama lain. Pendekatan ini penting digunakan dalam menganalisis efektivitas hukum dalam merespons permasalahan sosial, termasuk tindak pidana perjudian.

Salah satu tokoh penting dalam teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²³

²² Barda Nawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum...**, ibid, hal. 75.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

- Struktur hukum merupakan kerangka institusional dari sistem hukum, mencakup lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasayarakatan.
- Substansi hukum mengacu pada norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku.
- Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum serta bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto, hukum bukanlah institusi yang statis dan beku, melainkan bersifat hidup (*living law*). Oleh karena itu, formulasi hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan, nilai, dan kepentingan masyarakat. Jika formulasi tidak lagi mencerminkan kenyataan sosial, maka hukum harus mengalami pembaruan. “Hukum bukanlah institusi yang beku, melainkan bagian dari sistem sosial yang dinamis. Oleh karena itu, hukum harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara responsif.”²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menghendaki agar segala tindakan hukum memiliki dasar aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum dapat

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 118.

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, serta melindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Ia menyatakan bahwa: "Hukum yang baik bukan hanya hukum yang adil, tetapi juga hukum yang memberikan kepastian."²⁵

Unsur pokok dari kepastian hukum antara lain:

- Adanya peraturan tertulis yang berlaku umum dan diketahui masyarakat;
- Peraturan tersebut harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir;
- Aparat penegak hukum melaksanakan aturan tersebut secara konsisten;
- Perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Sebagaimana dijelaskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, kepastian hukum dalam sistem hukum modern menuntut adanya keteraturan dan prediktabilitas dalam penerapan hukum.²⁶

Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum erat kaitannya dengan **asas legalitas**, sebagaimana tercermin dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine lege* (tidak ada perbuatan pidana

²⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), hlm. 13.

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 20–23.

dan pidana tanpa undang-undang). Asas ini menuntut agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan: "Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan dengan itu memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa hukum akan diberlakukan secara konsisten."²⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 41.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan;
- c) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
 - 1) Ensiklopedia Indonesia
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Kamus bahasa inggris-indonesia
 - 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan

hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- b) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

H. Sistematika Penyajian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinajuan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tiga sub bab. Sub bab A. menguraikan pengertian perjudian dan tindak pidana perjudian, sub B tentang perjudian ditinjau dari aspek agama, dan sub C pengertian dan ruang lingkup kebijakan penegakan hukum pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

isi bab ini

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjudian dan Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negative merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³³ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.²⁹

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*”, dan yang terlibat dalam permainan

²⁹ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 419.

disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.³⁰

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”³¹

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) disebutkan bahwa : “Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

2. Macam-Macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan

³⁰ Michael West, An International Reader’s Dictionary, Longman Group Limited, London, 1970, hal.155.

³¹ Kartini Kartono, Patalogi Sosial..., ibid, hal. 56

karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

Perjudian di kasino :

- Roullete
- Blackjack
- Bacaratas
- Creps
- Keno
- Tombala
- Super ping pong
- Lotto fair
- Satan
- Paykyu

- Slot machine (jackpot)
- Ji si kie
- Big Six Whell
- Chuck a cluck
- Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang bergerak
- Pachinko
- Poker
- Twenty one
- Hwa hwe
- Kiu-kiu

Perjudian di tempat-tempat keramaian :

- Lempar paser
- Lempar gelang
- Lempar uang (coin)
- Pancingan
- Menebak sasaran yang tidak berputar
- Lempar bola
- Adu ayam
- Adu kerbau
- Adu kambing atau domba
- Pacu kuda
- Kerapan sapi



- Pacu anjing
- Hailai
- Mayong/macak
- Erek-erek

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- Adu ayam
- Adu sapi
- Adu kerbau
- Pacu kuda
- Kerapan sapi
- Adu domba atau kambing
- Adu merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, kerapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³²

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- Unsur melawan hukum yang obyektif.
- Unsur melawan hukum yang subyektif.³³

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil Adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan

³² Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 63.

³³ ibid

terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit* sebagai, *Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvatbaar person.*

Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari :

- Perbuatan orang.
- Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut.
- Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut

Unsur subjektif terdiri dari :

- Orang yang mampu untuk bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.³⁴

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

- **E. Mezger**

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

Unsurunsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).

³⁴ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 41.

- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana

- **H.B. Vos**

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gesteld, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”.

Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam pidana dalam undang-undang.

- **J. Bauman**

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

- **W. P. J. Pompe**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perlakunya dapat dikenakan pidana.³⁵

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 89.

tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah kehidupan Bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup bersama dalam bermasyarakat.

Selain daripada itu hukum berperan signifikan dalam mendorong proses pembangunan suatu masyarakat sebagai rekayasa sosial dan hukumpun mengendalikan baik para pelaksana penegak hukum maupun mereka yang harus mematuhi hukum, yang mana kesemuanya berada dalam proses pengendalian sosial agar gerak kerja hukum menjadi sesuai dengan hakekatnya sebagai sarana ketertiban, keadilan dan pengamanan serta menunjang pembangunan.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya pemberantasan perjudian mengatakan bahwa:

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal Masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian”.³⁶

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci

³⁶ 6 Upaya Pemberantasan Perjudian, Harian Kompas, Hari Rabu 31 Oktober 2001, Rubrik Jawa Tengah dan DIY Nomor 6.

baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.³⁷

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti :
 - Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.
 - Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI).

³⁷ Wantjik Saleh, Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 69.

- Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.³⁸
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh

³⁸ Kartini Kartono, Patalogi Sosial..., op.cit., hal. 61.

ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anachronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

4. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali.

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁹

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum islam, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun

³⁹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum... op.cit, hal. 1.

penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam Masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tersebut, hukum pidana diharapkan difungsikan di samping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Ronny Hanintijo Soemitro bahwa:

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”.⁴⁰

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985, hal. 132.

Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana yaitu: “Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat”.⁴¹

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

⁴¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas ...*, op.cit, hal. 17.

- a. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolaholah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁴²

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pemidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna

⁴² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana..., op.cit, hal. 92.

- c. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁴³

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straft) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (maatregel). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, walaupun tidak ada pembalasan padanya.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

- a. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, biasanya disebut prevensi special.
- b. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.⁴⁴

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa hukum pidana atau sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah kejahatan yaitu dengan penerangan-

⁴³ Ibid, hal. 50.

⁴⁴ Ibid, hal. 187.

penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;*
 - dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
 - menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.*
- 2) *kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.*
- 3) *Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-*

lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Objek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya disebut hazardspel. Bukan segala permainan masuk hazardspel yaitu tidak hanya permainan yang luas. Dalam arti kata yang sempit permainan hazard adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu ~~tidak~~ tergantung kepada kecakapan, tetapi melulu hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja.

Dalam arti kata yang luas yang termasuk hazard juga segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan. Biarpun kemungkinan untuk menang itu bisa bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian pemain atau secara lain dapat ~~dikatakan~~ bahwa yang dinamakan permainan hazard itu ialah, suatu permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tergantung kepada nasib dan umumnya pada pemain yang banyak. Jadi dengan demikian yang dinamakan dengan permainan judi sebelumnya hanya diartikan dalam arti yang sempit, tetapi dalam perkembangan diartikan dalam arti yang luas yaitu di samping unsur kecakapan dan unsur keahlian ditambah dengan unsur latihan atau kepandaian si pemain.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadukan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Pasal 426 UU 1 Tahun 2023 Pelaku perjudian yang bertindak sebagai penyelenggara atau pengusaha bisa dikenakan:

Pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal kategori VI (saat ini setara ± Rp2 miliar), jika:

- a. *Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian;*
- b. *Turut serta dalam perusahaan perjudian;*
- c. *Menjadikan perjudian sebagai profesi.*

Pasal 427 UU 1 Tahun 2023

Bagi mereka yang hanya **ikut bermain judi**, ketentuannya adalah:

Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (sekitar Rp50 juta).

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudali jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Penanggulangan tindak pidana perjudian merupakan langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah, mengurangi, serta menindak praktik perjudian yang dilarang oleh hukum. Upaya ini tidak hanya bersifat represif atau penindakan, tetapi juga mencakup tindakan preventif sebelum tindak pidana terjadi, serta kuratif untuk memulihkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Barda Nawawi Arief,

penanggulangan kejahatan adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (di luar hukum pidana).⁴⁵ Dengan demikian, strategi penanggulangan tindak pidana perjudian harus komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan dilakukan secara berkelanjutan.

Berikut Adalah beberapa Upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tindak pidana perjudian tidak terjadi. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif perjudian, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.⁴⁶ Selain itu, pengawasan terhadap tempat hiburan, warung internet, dan platform online juga diperlukan untuk mencegah munculnya sarana perjudian. Pemerintah bersama aparat kepolisian dapat melakukan sosialisasi di masyarakat mengenai bahaya perjudian dan hukuman yang akan dikenakan kepada pelakunya. Upaya preventif juga mencakup pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak tergiur melakukan praktik perjudian sebagai jalan pintas mendapatkan uang.

2. Upaya Represif

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 102.

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana perjudian terjadi, yaitu dengan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku. Tindakan ini dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.⁴⁷ Aparat kepolisian secara berkala mengadakan razia di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian, baik konvensional maupun online. Selain itu, pemblokiran situs-situs perjudian daring juga menjadi langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penegakan hukum yang tegas diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat yang berniat melakukan perjudian.

3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif adalah langkah pemulihan terhadap pelaku tindak pidana perjudian agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu bentuk upaya kuratif adalah rehabilitasi sosial bagi pelaku yang kecanduan judi. Program resosialisasi juga perlu dilakukan agar mantan pelaku dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif.⁴⁸ Selain itu, pembentukan kelompok anti-judi di masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian. Upaya kuratif ini penting karena tindak pidana perjudian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan psikologis dan edukatif.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 dan 303 bis.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

Secara keseluruhan, penanggulangan tindak pidana perjudian harus dilakukan secara terpadu melalui kombinasi upaya preventif, represif, dan kuratif. Pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum tidak cukup, karena akar masalah perjudian seringkali berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya penanggulangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.⁴⁹

B. Perjudian Dalam Perspektif Islam

1. Menurut Al-Quran

Pengertian bahwa judi terdapat dosa besar dan tidak bermanfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Judi merupakan perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), disamping itu dapat menghalangi untuk mengingat Allah SWT.⁵⁰ Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Judi dinilai sebagai keburukan dan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 54.

⁵⁰ Muhammad Mutawally Sya"rawi, *Tafsir sa"rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar*, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), hlm. 34

mengakibatkan dosa besar, oleh karena itu Allah mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam QS. al Maidah [5]: 90.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkor- ban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syai- tan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Menurut Hadist

Menurut hadist Nabi yang berkaitan dengan larangan berjudi, sebagaimana terdapat dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : Artinya : “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah”.

Kemudian terkait hadis Nabi di atas, “Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan jika lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukan untuk dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu ditujukan sebagai tebusan untuk perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata maisir adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang ada terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sama seperti judi.⁵¹

⁵¹ Mu’ammal Hamidy, et.al terjemahan Nailul Authar, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), hlm. 299

3. Menurut Para Ahli

Judi atau al-Maisir (bahasa Arab), merupakan permainan dengan menggunakan uang yang menjadi taruhan atau mempertaruhkan uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan keberuntungan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta, dalam hal ini judi yang dimaksut adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa judi (al-Maisir) hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini terdapat pada lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2) : 219 (terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang bisa menjadikan satu pihak menang dan pihak lain kalah merupakan termasuk judi yang diharamkan, baik jenis apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya. Dan yang sekarang ini disebut ya nashib (lotre atau adu nasib), baik bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau hanya untuk mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk yang tidak baik.

Indu Sirin, Berpendapat bahwa setiap sesuatu yang mengandung bahaya, maka itu adalah judi. Dan Al-Alusi berpendapat pula : tergolong Maisir, segala permainan judi seperti dadu, catur dal lain-lainnya.⁵² Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan

⁵² Muhammad Ali As-Shabuny, tafsir Ayat Ahkam

melakukan teruhan apabilah seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.⁵³



⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz, III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikriy, 1403/1983), hlm. 427

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Perjudian

Problema Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengijinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak bola sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui *handphone* atau *internet*. Perjudian online di *internet* pun sudah sangat banyak dikunjungi para penjudi, meskipun tidak diperoleh data apakah pengguna *internet* Indonesia sering browsing ke situs-situs slot yang sekarang marak dengan model perjudian drawing atau gamebling tersebut.

Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundangundangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang

dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa :

Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.⁵⁴

Pentingnya landasan legislatif bagi suatu kebijakan pemidanaan G.P Hoefnagel mengemukakan sebagai berikut:⁵⁵

Saya setuju pandangan tentang efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan merupakan unsur patut diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektivitas itu sendiri bukan jaminan untuk adanya keadilan pidana dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan tetapi terutama dibatasi oleh legalitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh H.L Packer, bahwa kebijakan formulasi dalam bidang hukum penintensier sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan(sentencing policy), yang merupakan salah satu masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.⁵⁶

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif..., op.cit.hal. 3.

⁵⁵ ibid.,hal.3

⁵⁶ H.L Packer, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968, hal. 13

L Packer mengemukakan tiga masalah yang termasuk “a number current controversial issues in the criminal law”, yaitu;

1. *The issue of strict liability;*
2. *sentencing policy;*
3. *the insanity defence;*

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalisasikan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana perjudian.

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, masalah tindak pidana perjudian mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Dalam artian politik hukum masalah tindak perjudian menjadi prioritas untuk diberantas dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana atau media untuk prevensinya.

Salah satu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tersebut merupakan bentuk perumusan dan penetapan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan formulasi untuk kepentingan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Maksud lain dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dasar mengenai penetapan masalah perjudian sebagai kejahatan dengan di dasari pemikiran perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru yang memperbarui beberapa ketentuan, termasuk tindak pidana perjudian.

Peraturannya diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023. Pasal 426 UU 1 Tahun 2023. Pelaku perjudian yang bertindak sebagai penyelenggara atau pengusaha bisa dikenakan Pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal kategori VI (saat ini setara ± Rp2 miliar), jika:

1. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagai mata pencaharian;
2. Turut serta dalam perusahaan perjudian;c. Menjadikan perjudian sebagai profesi

Pasal 427 UU 1 Tahun 2023. Bagi mereka yang hanya ikut bermain judi, ketentuannya adalah: Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III (sekitar Rp50 juta).⁵⁷

Perbandingan dari regulasi KUHP lama dengan KUHP baru :

Aspek	KUHP Lama (Pasal 303,303 bis)	KUHP Baru (Pasal 425-427)
Subjek	Penyelenggara dan Pemain	Penyelenggara dan Pemain
Pidana Penyelenggara	Max 10 tahun penjara	Max 5 tahun penjara
Pidana Pemain	Max 4 tahun penjara	Max 1 tahun penjara
Denda	Nominal (Misal 25 juta)	Kategori denda hingga (500 juta)

⁵⁷ https://www.ilslawfirm.co.id/pidana-perjudian-pasal-di-kuhp/?utm_source=chatgpt.com
diakses 29 Agustus 2025.

Legalitas	Judi dengan izin pemerintah dikecualikan	Judi dengan izin pemerintah dikecualikan
Fokus	Moralitas dan ketertiban umum	Regulasi & izin pemerintah (lebih administratif)

B. Kelemahan Regulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerepan pidana, akan tetapi dalam praktik kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.⁵⁸

Kejadian seperti diatas bisa disebabkan dari lemahnya regulasi hukum tindak pidana perjudian. seperti Inkonsistensi sanksi pidana dari regulasi sekarang termasuknya, Dalam KUHP lama (Pasal 303, 303 bis) ancaman pidana penjara untuk pemain judi mencapai 4 tahun, sedangkan dalam KUHP baru (Pasal 425–427 UU No. 1 Tahun 2023) diturunkan menjadi hanya 1 tahun. Hal ini menimbulkan kesan bahwa KUHP baru lebih permisif terhadap perjudian, padahal secara sosiologis praktik perjudian di Indonesia

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori..., op.cit. hal. 115-116

semakin kompleks, termasuk perjudian online. Menurut **Moeljatno**, hukum pidana harus memenuhi fungsi represif sekaligus preventif. Jika ancaman pidana terlalu ringan, maka fungsi preventif tidak berjalan optimal.⁵⁹

Kelemahan regulasi hukum pada Pendekatan Hukum yang Terlalu Legalistik dan Administratif. dalam legalistik dan administratif di KUHP baru memberi ruang perjudian legal jika memiliki izin dari pemerintah. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan norma sosial dan agama, karena perjudian secara moral dipandang merusak masyarakat. **Satjipto Rahardjo** menekankan bahwa hukum seharusnya memperhatikan living law di masyarakat. Legalitas perjudian melalui izin pemerintah justru berpotensi menimbulkan benturan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang religius.⁶⁰

Regulasi hukum juga lemah pada Keterlambatan Regulasi terhadap Perjudian Online. KUHP baru belum mengatur secara rinci perjudian online, padahal praktik ini yang paling marak di era digital. Regulasi masih bersifat umum sehingga penegakan hukum menghadapi kesulitan, terutama dalam hal :

1. Pembuktian (server berada di luar negeri).
2. Jurisdiksi (pelaku lintas negara).
3. Pengawasan (akses internet sulit dikendalikan)

⁵⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta 2008. hal 45

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press 2006 hal 120

Selain KUHP, perjudian juga diatur dalam UU ITE (khusus perjudian online), UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (senjata tajam untuk arena judi), hingga Peraturan Daerah. Namun regulasi ini sering tumpang tindih dan menimbulkan duplikasi kewenangan penegakan hukum, yang berakibat pada lemahnya konsistensi aparat dalam menindak. dalam hal inilah lemahnya regulasi yang masih tumpang tindih. **Soerjono Soekanto** menegaskan bahwa ketidakpastian hukum sering lahir dari disharmonisasi regulasi, yang akhirnya mengurangi efektivitas hukum itu sendiri.⁶¹

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – Perjudian Online
 1. Dasar hukum: Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Bunyi norma “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
 2. Sanksi: Diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

⁶¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006 hal 89

3. Ciri utama: Menyasar aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik (internet, aplikasi, media sosial, situs web). Tidak hanya pelaku judi, tetapi juga pihak yang mendistribusikan atau menyediakan akses ke perjudian online. Penegakan hukum sering terkendala karena server dan penyelenggara banyak berada di luar negeri (jurisdiksi lintas batas).
- b. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 – Senjata Tajam dalam Arena Judi
 1. Dasar hukum: UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang “Mengubah ‘Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’ (Ordonansi Peraturan Hukum Pidana Sementara)”. Pasal 2 ayat (1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun.”
 2. Relevansi dengan perjudian: Dalam praktik, tindak pidana perjudian sering disertai penggunaan senjata tajam (misalnya di arena sabung ayam atau ketika terjadi konflik antar pemain). Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal perjudian (KUHP atau KUHP baru), tetapi juga dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 apabila ditemukan kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin.

Ancaman pidana ini lebih berat dibanding pasal perjudian, sehingga sering dijadikan pasal kumulatif dalam dakwaan.

c. Peraturan Daerah (Perda) – Larangan Perjudian di Daerah

1. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum → melarang segala bentuk perjudian dan memberikan kewenangan Satpol PP untuk melakukan penertiban.
2. Perda Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang memuat larangan perjudian.

Minimnya Pendekatan Non Penal juga dapat menyebabkan regulasi perjudian lemah. non penal ialah upaya di luar hukum pidana untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi kejahatan tanpa menggunakan pemidanaan. Regulasi perjudian di Indonesia masih berorientasi represif (penjara dan denda), namun minim aspek preventif seperti edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak terjerat judi. Hal ini menyebabkan perjudian tetap tumbuh subur karena akar masalah sosial-ekonominya tidak tersentuh. **Barda Nawawi Arief** mengingatkan bahwa politik hukum pidana modern seharusnya mengedepankan keseimbangan antara upaya penal dan non-penal, agar pencegahan lebih efektif.⁶²

Kelemahan Regulasi secara substansialnya, baik dalam KUHP lama (Pasal 303, 303 bis) maupun KUHP baru (Pasal 425–427 UU No. 1 Tahun 2023), menunjukkan penurunan ancaman pidana dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Hal ini mencerminkan substansi hukum yang melemah secara preventif dan represif — bertentangan dengan teori Moeljatno (2008) yang

menyatakan bahwa hukum pidana harus memiliki fungsi represif (penjeraan) dan preventif (pencegahan).

Substansi hukum juga tampak tidak konsisten antara KUHP, UU ITE, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Peraturan Daerah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan sanksi hukum. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dikritik Soerjono Soekanto (2006), bahwa disharmonisasi antar-regulasi menurunkan efektivitas penegakan hukum. Secara legalitas dengan moralitas, KUHP baru memberi ruang bagi perjudian legal dengan izin pemerintah, padahal norma sosial dan agama di Indonesia menolak perjudian. Hal ini memperlihatkan pertentangan antara substansi hukum positif dan living law (hukum yang hidup dalam masyarakat). Satjipto Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya menegakkan teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Regulasi perjudian di Indonesia belum mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan nilai moral masyarakat. Substansi hukum masih bersifat normatif dan belum responsif terhadap dinamika sosial seperti perjudian online.

Secara Struktur hukum, berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum serta mekanisme penerapan hukum. baik dalam penengakan hukum terhadap perjudian, khususnya perjudian online lintas negara, masih lemah. Hambatan terjadi pada aspek, Pembuktian yang di karenakan server berada di luar negeri, Jurisdiksi pelaku lintas negara, dan Pengawasan digital yang belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum

belum adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. baik secara Penegakan hukum perjudian, di Indonesia masih parsial, sektoral, dan tidak terkoordinasi. Diperlukan adanya reformasi kelembagaan yang memperkuat sinergi lintas sektor dan kemampuan penegakan hukum berbasis digital.

secara sudut pandang Kultur hukum mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Pertentangan Norma Sosial dan Hukum Positif. dalam Masyarakat Indonesia secara budaya dan agama menolak perjudian karena dianggap merusak moral dan ekonomi keluarga. Namun, regulasi yang memperbolehkan izin perjudian di bawah pemerintah menciptakan krisis legitimasi hukum di mata publik. Ini menandakan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). dan juga Rendahnya Kesadaran Hukum pada masyarakat Indonesia, Masih banyak masyarakat yang memandang perjudian sebagai hiburan biasa, terutama dalam bentuk daring. Minimnya edukasi hukum dan moral menyebabkan tingginya angka partisipasi masyarakat dalam praktik perjudian. baik secara kultur hukum pun masyarakat indonesia, dengan Budaya hukum Indonesia belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan anti perjudian. Perlu pembentukan kultur hukum yang sadar moral, religius, dan partisipatif, agar norma sosial sejalan dengan norma hukum positif.

⁶² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. 2008 hal 152



C. Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian di Masa yang Akan Datang

1. Formulasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru

Formulasi hukum pidana merupakan tahap kebijakan legislatif dalam sistem hukum pidana, yaitu bagaimana aturan hukum dirumuskan oleh pembentuk undang-undang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, tahap formulasi adalah tahap yang paling strategis dalam politik hukum pidana, karena kualitas penanggulangan kejahatan ditentukan oleh kualitas perumusan hukumnya.⁶³ Dalam konteks perjudian, formulasi hukum pidana ke depan harus merespons tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi digital yang membuat perjudian semakin kompleks, khususnya bentuk perjudian online lintas negara.

Formulasi KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan dasar hukum baru untuk menanggulangi perjudian. Pasal 425–427 mengatur:

- a. Penyelenggara perjudian tanpa izin, pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V (Rp500 juta).
- b. Pemain perjudian, pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori II (Rp10 juta).
- c. Perjudian legal hanya berlaku bila ada izin dari pemerintah.

⁶³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai...., op.cit. hlm. 26

Formulasi ini menekankan aspek izin administratif sebagai pembeda antara legal dan ilegal. Namun, di masa depan, rumusan ini harus diperkuat agar tidak menimbulkan kesan “melegalkan” perjudian yang bertentangan dengan nilai sosial dan agama di Indonesia. Menurut Moeljatno, hukum pidana seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral Masyarakat.⁶⁴

2. Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian Online

Perjudian online menuntut formulasi khusus karena memiliki karakteristik: lintas negara, sulit diawasi, menggunakan transaksi digital, dan mudah diakses. Saat ini hanya diatur secara singkat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dengan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Formulasi ke depan perlu menggunakan aspek :

- a. *Lex specialis* tentang perjudian online, yang mengatur penyelenggara, pemain, penyedia platform, hingga perantara keuangan.
- b. Kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA).

⁶⁴ Moeljatno Asas-Asas Hukum....,op.cit. hlm. 45

c. Sanksi korporasi bagi penyedia layanan internet atau aplikasi yang memfasilitasi perjudian.

Seperti apa yang di kemukakan Muladi, bahwa efektivitas hukum pidana ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi kejahatan. Tanpa formulasi baru, perjudian online hanya akan menjadi “kejahatan maya” yang sulit dijangkau hukum.⁶⁵

Formulasi hukum - hukum diatas harus melalui proses Pendekatan Penal dan Non-Penal, Formulasi hukum pidana masa depan harus memadukan pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). pendekatan secara Penal, pidana tegas bagi penyelenggara perjudian skala besar, bandar, dan jaringan transnasional. dan secara Non-Penal, Edukasi masyarakat tentang bahaya judi, Program rehabilitasi bagi pecandu judi, Penguatan ekonomi masyarakat kecil agar tidak terjerumus pada judi sebagai alternatif mata pencaharian. Jika mengutip dari kata Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup berfungsi menghukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun masyarakat bebas dari penyimpangan.⁶⁶

Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana,

⁶⁵ Muladi, *Kapita Selekta.....,op.cit. hlm. 89*

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press 2006. hal 120

tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural, pendekatan moralis dan edukatif.

Penanggulangan kejahatan perjudian selain dengan menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian.

Arah Formulasi hukum ke depan berdasarkan dinamika di atas, formulasi hukum pidana penanggulangan perjudian di masa yang akan datang harus diarahkan pada :

- a. Pembaruan KUHP dengan mempertegas larangan perjudian online dan memperberat sanksi untuk bandar.
- b. Harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Perda, agar tidak tumpang tindih.

- c. Pengaturan pidana korporasi untuk platform digital dan penyedia keuangan yang terlibat.
- d. Integrasi penal dan non-penal, agar penanggulangan perjudian lebih komprehensif.

Pendapat penulis, arah pembaruan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian harus benar-benar menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*. Artinya, hukum pidana baru digunakan ketika upaya lain seperti pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan moral masyarakat tidak efektif. Hal ini penting agar hukum pidana tidak menjadi alat yang kaku, tetapi justru fungsional untuk memperbaiki kondisi sosial. Selain itu, menurut saya, penekanan pada aspek rehabilitatif bagi pelaku, khususnya dalam konteks judi online, jauh lebih bermanfaat dibanding hanya menjatuhkan pidana penjara. Dengan begitu, formulasi hukum pidana ke depan bukan hanya menjerat pelaku, tetapi juga mengurangi akar penyebab perjudian itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Indonesia sudah mengalami perkembangan, mulai dari KUHP lama, UU No. 7 Tahun 1974, hingga KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perubahan tersebut menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberantas perjudian, namun masih terdapat kelemahan dalam konsistensi sanksi, efektivitas, dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi
2. Kelemahan regulasi hukum pidana dalam menanggulangi perjudian antara lain: adanya penurunan ancaman pidana dalam KUHP baru yang menimbulkan kesan permisif, pendekatan hukum yang terlalu legalistik-administratif sehingga berpotensi bertentangan dengan nilai sosial dan agama, keterlambatan dalam merespons perjudian online, serta disharmonisasi antar-regulasi (KUHP, UU ITE, UU Darurat, Perda) yang menyebabkan ketidakpastian hukum.
3. Formulasi hukum pidana di masa depan harus diarahkan pada pembaruan KUHP yang lebih tegas mengatur perjudian, khususnya online, memperkuat sanksi bagi bandar dan jaringan transnasional, sekaligus tetap menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Integrasi pendekatan penal dan non-penal sangat diperlukan, sehingga upaya


penanggulangan tidak hanya represif tetapi juga preventif melalui edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan perspektif criminal policy, penanggulangan tindak pidana perjudian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh dengan pendekatan integral yang melibatkan aspek sosial, kultural, moral, dan edukatif. Dengan demikian, formulasi hukum pidana yang baik harus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat sekaligus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Saran

Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian tesis ini disarankan, sebagai berikut :

1. Pemerintah dan legislator perlu mempertegas kembali rumusan tindak pidana perjudian dalam KUHP baru, khususnya terkait perjudian online, dengan memperberat sanksi terhadap penyelenggara, bandar, maupun jaringan lintas negara, serta menambahkan ketentuan pidana korporasi bagi penyedia platform digital atau keuangan yang memfasilitasi perjudian.
2. Harmonisasi regulasi mutlak diperlukan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara KUHP, UU ITE, UU Darurat, dan Perda. Hal ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum.

3. Pendekatan non-penal harus diperkuat melalui program edukasi hukum, kampanye kesadaran bahaya perjudian, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan agar tidak menjadikan judi sebagai alternatif mata pencarian.
4. Menggagalkan hukum transnasional perlu ditingkatkan melalui kerja sama internasional (ekstradisi, mutual legal assistance, dan blokir lintas negara) untuk menindak perjudian online yang server dan operasinya berbasis di luar negeri
5. Formulasi hukum pidana ke depan harus menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Artinya, pidana penjara atau denda digunakan setelah upaya preventif dan edukatif tidak efektif. Dengan demikian, hukum pidana akan lebih berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Hadist

QS Almaidah ayat 90

Buku

dan Jurnal

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,

Hal. 240.

-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73

-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

Duwi Handoko. 2018. Tindak Pidana Tanpa Korban

Di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya, *Jurnal Menara*

Ilmu, 3 (3): 38

Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya*

Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan,

Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" Badan Penerbit

UNDIP, Semarang, 1995: 35 Muladi, *Kapita Selekta Sistem*

Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan*

Sosiologis, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, hal. 18

Seorjono Soekanto. 2018. *Faktor-faktor yang*

mempengaruhi Penegakan Hukum Depok: Rajawali Pers, hal 7

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu

Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 15.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983

UNDANG-UNDANG

Kitab undang undang hukum pidana

KUHAP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana

INTERNET

<http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> diakses pada 2025

(<http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulangan-perjudian/>)

(<http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html>) (dilmiah-upayapenanggulangan-perjudian/)